

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian dunia saat ini sedang mengalami keterpurakan karena adanya pandemi Covid-19 atau yang sering disebut sebagai virus Corona. IMF (*International Monetary Fund*) mencatat, pandemi virus Corona juga telah menyebabkan kerugian perekonomian global sebesar 12 triliun dolar AS atau sekitar Rp168.000 triliun (kurs Rp14 ribu) (Prayogo, 2020). Sampai Akhir tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai minus dan negatif 3% (Santia, 2020). Oleh sebab itu banyak negara melakukan berbagai macam kebijakan untuk dapat meminimalisasi dampak dari pandemi Covid-19 ini.

Kemunculan virus Covid-19 di awal tahun 2020 yang mengagetkan seluruh belahan dunia memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Oleh karena itu, dikeluarkan peraturan perundang-undangan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2020, tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *corona virus disease* 2019 (covid-19) sebagai bencana nasional (JDIH, 2020). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa pada situasi ketidak pastian akibat pandemi Covid-19, diperlukan dukungan terhadap dunia usaha sebagai upaya memperbaiki dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional (Sasongko, 2020).

Memasuki tahun 2021, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki perekonomian negara. Salah satu upaya dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk lebih berkembang sebagai segmen usaha yang banyak menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan pemberian insentif pajak oleh pemerintah melalui pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yang menyebutkan bahwa insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM yang ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2021 telah dimanfaatkan oleh 138.635 pelaku UMKM dengan nilai Rp 800 miliar (Redaksi Halo Indonesia, 2022).

UMKM merupakan bagian penting dalam perekonomian kerakyatan yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Didalam penelitian yang dilakukan oleh Listiyowati *et al.*, (2021) dijelaskan bahwa dampak yang dihadapi oleh UMKM dimasa pandemi mengakibatkan menurunnya tingkat permintaan, sulitnya melakukan pemasaran produk dan akses bahan baku menjadi terbatas. Oleh karena itu, banyak UMKM memilih untuk gulung tikar.

Ketika penurunan pendapatan terjadi maka UMKM akan berusaha untuk menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban perusahaan. Salah satu biaya yang menjadi beban bagi perusahaan adalah beban pajak. Hal ini mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan kepada UMKM agar tetap beroperasi dengan meringankan tarif pajak yang dikenakan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM tetap terjaga (Listiyowati *et al.*, 2021).

Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang menggantikan PP No. 46 Tahun 2013. Perbedaan dari aturan sebelumnya adalah perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Pembayaran pajak penghasilan tersebut bersifat final dan dapat dihitung dengan mudah oleh wajib pajak UMKM karena pembayaran pajak didapat dengan mengalikan tarif 0,5% dengan omzet atau penghasilan bruto. Penerapan kebijakan yang dapat meringankan beban pajak diharapkan dapat meningkatkan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (Kemenkeu, 2021).

Hasil penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk mengatasi permasalahan sosial. Oleh karena itu, UMKM harus memiliki pemahaman dan kesadaran dalam hal perpajakan

Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, salah satu indikator yang bisa dijadikan acuan dalam melihat pemulihan penerimaan pajak saat ini adalah banyaknya jumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) final. Namun, UMKM hingga kini masih dalam masa tekanan akibat pandemi, maka apabila dibandingkan dengan

penerimaan pajak UMKM tahun 2019 masih belum dapat dikatakan pulih ke level sebelum terjadi pandemi (Pertapsi, 2021). Hal ini diperkuat juga oleh pernyataan dari Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyampaikan bahwa potensi penerimaan pajak dikalangan pelaku UMKM sangat besar namun kontribusinya sangat kecil (Lazuardi, 2021). Direktur eksekutif *Center for Information Taxation Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo meyampaikan kekecewaannya bahwa, seharusnya pertumbuhan wajib pajak UMKM yang memenuhi kewajiban pajak dapat lebih banyak dengan adanya keringanan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final yang sudah menurun dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman akan peraturan perpajakan menyebabkan pemanfaatan insentif pajak yang diberikan dimasa pandemi menjadi tidak optimal.

Penerapan akuntansi dalam kegiatan perpajakan yang dilakukan UMKM dapat meningkatkan pengetahuan UMKM atas peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan tarif 0,5% yang dikenakan untuk UMKM dari PP No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, menjelaskan bahwa tarif tersebut merupakan sebuah pilihan bagi wajib pajak. Penurunan tarif yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% ini tidak menjamin bahwa pembayaran pajak menjadi berkurang, karena ada pilihan lain bagi wajib pajak untuk menghitng pajak

menggunakan mekanisme tarif pasal 17 ayat (1) UU PPh tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Dalam melakukan perhitungan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1), wajib pajak harus melakukan pembukuan atau pencatatan sehingga cara penghitungannya menjadi lebih rumit untuk UMKM dibandingkan dengan menggunakan tarif 0,5% yang hanya dikalikan omzet. Perlu diketahui bahwa apabila wajib pajak memilih tarif pasal 17 ayat (1) dan mengalami kerugian, wajib pajak tidak perlu membayar pajak. Namun, untuk wajib pajak yang memilih menggunakan tarif 0,5% tetap harus melakukan pembayaran pajak meskipun mengalami kerugian (Poernomo, 2020). Sehingga, penerapan akuntansi yang dilakukan dengan baik oleh UMKM akan menjadi hal yang penting sebagai acuan dalam membuat keputusan perpajakan.

Menurut Risal et al (2020) penerapan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan akuntansi dilakukan oleh UMKM akan menghasilkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Staf *Tax Center* USU, Indra Efendi Rangkuti menyampaikan bahwa dengan adanya laporan keuangan akan memudahkan UMKM untuk menentukan peredaran bruto yang diperolehnya sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan (DDTCNews, 2021).

Pentingnya penerapan akuntansi yang dilakukan UMKM untuk menghasilkan laporan keuangan akan mempengaruhi kepatuhan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2021) dikatakan bahwa UMKM dapat menjalankan kewajibannya dan akan memiliki

kepatuhan pajak yang lebih tinggi apabila menerapkan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Penerapan akuntansi berkaitan dengan kemampuan untuk mengerti serta memahami proses transaksi hingga menjadi laporan keuangan. Pemahaman wajib pajak mengenai akuntansi menghasilkan ketepatan dalam pencatatan laporan keuangan sehingga meningkatkan minat wajib pajak untuk patuh membayar hingga melaporkan kewajibannya.

Keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya sangat dipengaruhi oleh layanan yang disediakan oleh pemerintah (Purnaningsih & Noviari, 2019). *Single Login* merupakan bagian dari Era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak yang memudahkan wajib pajak dalam memperoleh akses ke layanan digital hanya dengan satu kali login, layanan digitalnya berupa pelaporan (e-Filing, e-Reporting, e-CBCR, e-Bupot), pembayaran (e-Billing), Profil WP (data pokok wajib pajak dan SPT yang dilaporkan), Layanan Administrasi (konfirmasi dokumen, e-SKD, VAT Refund, konfirmasi satu wajib pajak, permohonan).

Dengan menggunakan e-filing wajib pajak dapat melaporkan pajak secara online kepada departemen pajak melalui koneksi internet, tanpa memerlukan dokumen dalam bentuk kertas. Menurut Setiyaji & Amir (2005) dalam Kurniawan & Aprianto (2018) rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak disebabkan oleh bagian administrasi yang dinilai kurang efektif. E-filing memudahkan wajib pajak dan petugas pajak dalam proses pendaftaran,

dan pelaporan kewajiban pajak, sehingga memberikan kenyamanan dan kerahasiaan data pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan yang mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan e-filing dalam menyampaikan laporan pajaknya (Kemenkeu, 2019). Kurniawan & Aprianto (2018) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa pengetahuan sistem e-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Selain penerapan akuntansi dan pengetahuan e-filing yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan juga berkaitan dengan kepatuhan UMKM dalam membayarkan pajaknya. Menurut Yustinus Prastowo, salah satu indikasi dari ketidakpatuhan UMKM dalam membayar pajak adalah kurangnya sosialisasi otoritas pajak terhadap kewajiban dan kemudahan pembayaran pajak UMKM (Rauza Lia, 2021).

Sosialisasi sebagai sarana dalam meyalurkan informasi, memberikan pemahaman kepada UMKM atau wajib pajak lainnya terkait perpajakan. Melalui sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak, akan timbul pemahaman yang baik dan benar sehingga akan timbul pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayarkan pajaknya. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sholehah & Ramayanti (2022) yang menyatakan bahwa

intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak UMKM.

Sosialisasi yang diberikan oleh DJP dalam menyampaikan informasi yang jelas dapat menentukan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melakukan sosialisasi secara teratur oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dinilai sebagai cara agar UMKM dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak (Sholehah & Ramayanti, 2022).

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Tangsel, Warman Syanudin mengatakan, UMKM akan dijadikan sebagai usaha primadona di Kota Tangerang Selatan bahkan di Indonesia (Simanjorang, 2022). Dalam data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada website umkm.depkop.go.id juga melampirkan bahwa Kota Tangerang Selatan menjadi kota yang paling banyak penyebaran UMKM di provinsi Banten. Kota Tangerang memiliki 22.593 UMKM yang tersebar, Kota Cilegon memiliki 52.339 UMKM, Kota Serang memiliki 2.101 UMKM, dan Kota Tangerang Selatan memiliki 105.785 UMKM. Berdasarkan data tersebut menjadikan dasar peneliti untuk memilih Kota Tangerang Selatan sebagai objek penelitian, disamping memiliki data UMKM yang lebih banyak di antara kota lain di Provinsi Banten, pemilihan objek Kota Tangerang Selatan juga dikarenakan penelitian terdahulu belum ada yang menjadikan Tangerang Selatan sebagai objek penelitian.

Disamping Kota Tangerang Selatan yang memiliki UMKM paling banyak dalam kategori Kota di Provinsi Banten, ada beberapa kasus perkonomian dan pajak yang terjadi. Pandemi Covid-19 berdampak pada banyak kalangan, terutama kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah di Tangerang Selatan. Jika tidak berinovasi, ratusan UMKM di Tangsel bakal gulung tikar (Bustomi, 2020). Ketua Komunitas UMKM Tangsel Berkibar, Tasrudin mengatakan, setidaknya ada 700 dari 1.500 UMKM yang terancam gulung tikar. Jadi memang dampak adanya Covid-19 ini merata dari segi ekonomi di berbagai daerah, salah satunya Kota Tangerang Selatan. Selain dari adanya penurunan pendapatan dan terancam gulung tikar tentunya berdampak pula pada penerimaan pajak negara jika diberbagai daerah juga seperti itu.

Berdasarkan fenomena yang di jelaskan, maka peneliti menarik garis permasalahan sebagai berikut. Adanya kasus Covid-19 menjadikan beberapa sektor perekonomian Indonesia menurun, terutama pada UMKM, adanya penurunan permintaan menyebabkan produksi dan akses bahan baku juga menurun. UMKM disini juga berperan sebagai penerimaan pajak terbesar di Indonesia, pendapatan UMKM menurun tentunya akan menurunkan tingkat biaya perusahaan dan salah satunya adalah biaya pajak. Penerimaan pajak sangat penting bagi Indonesia sehingga wajib bagi warga negara Indonesia patuh pada pembayaran pajak. Kepatuhan dalam pembayaran pajak tentunya bukan tanpa alasan, pemahaman akuntansi pada masyarakat juga perlu diperhatikan agar masuk dalam konsep kepatuhan pembayaran pajak selain

itu layanan digital dan produk yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak seperti (e-Filing, e-Reporting, e-CBCR, e-Bupot) harus disampaikan dengan baik dari segi penjelasan dan penggunaannya agar dapat dipahami masyarakat umum. Ketika sudah ada layanan atau produk digital perlu juga adanya sosialisasi yang menjembatani informasi penggunaan layanan tersebut sehingga, bukan hanya diketahui tetapi dapat digunakan sesuai dengan prosedurnya.

Dari beberapa fenomena di atas terkait penurunan ekonomi UMKM yang berdampak pada penerimaan negara serta berita yang menyatakan banyak diantara pelaku UMKM Kota Tangerang Selatan yang memiliki kesadaran atas wajib pajak yang rendah menjadikan gap dengan teori yang ada. Teori yang berkaitan dengan kepatuhan pajak diantaranya *Compliance Theory* (Kepatuhan Teori) dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Ada pula Teori Atribusi menyajikan sebuah framework yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana setiap individu menilai perilakunya sendiri maupun perilaku orang lain. Teori atribusi ini dinyatakan bahwa individu dapat mencari penjelasan yang berhubungan dengan peristiwa yang terjalin baik pada mereka maupun orang-orang di sekitarnya. Teori dan fenomena yang terjadi tidak sesuai sehingga menimbulkan GAP. Disamping itu beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa Penerapan akuntansi UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* (Setiawati, 2021). Namun penelitian yang dilakukan Putri & Andi (2020) menyatakan

bahwa Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain yang dilakukan Kesaulya (2022) bahwa penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian Yosi *et al.*, (2020) menyatakan sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya GAP antara teori dan fenomena serta perbedaan hasil penelitian terdahulu menjadikan dasar point peneliti tertarik pada penelitian ini.

Kepatuhan dalam membayarkan pajak di Indonesia menjadi sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan perilaku penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan objek penelitian pada UMKM Kota Tangerang Selatan seperti yang terlampir. Judul penelitian berdasarkan runtutan fenomena diatas yaitu **“Pengaruh Penerapan Akuntansi, Pengetahuan e-filing dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai permasalahan dari penerapan akuntansi, pengetahuan e-filing dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk UMKM, maka peneliti menarik perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan akuntansi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pengetahuan e-filing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Dapat mengetahui pengaruh penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Dapat mengetahui pengaruh pengetahuan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Dapat mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti berharap mampu memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya sebagai berikut ini.

1. Bagi Pembaca & Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pembaca dapat memperoleh tambahan wawasan dan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan akuntansi, pengetahuan e-filing dan sosialisasi perpajakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memperhatikan masalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan e-filing dan penerapan akuntansi untuk UMKM sebagai wajib pajak

3. Bagi UMKM

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu UMKM dalam memahami pentingnya kepatuhan kewajiban pajak, dengan menerapkan akuntansi yang benar, menerapkan penggunaan e-filing, dan mendapatkan sosialisasi pajak. sehingga dapat menghindari dari masalah keuangan dan potensi sanksi akibat ketidak patuhan pajak.